

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan lingkungan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang tenteram, tertib, dan kondusif. Secara ideal, keamanan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama yang diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, nilai gotong royong menjadi landasan utama dalam menjaga keamanan lingkungan, salah satunya melalui pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Siskamling merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang berlandaskan kerja sama, kepedulian sosial, serta budaya paguyuban dalam masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari model Polisi Masyarakat (Polmas) dalam menciptakan keamanan dan ketertiban secara berkelanjutan (Klinsman Y.C Lintong, Sofie Pengemanan, 2019). Secara konseptual, pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan tindak kriminalitas, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan warga.

Sebagai bentuk pengamanan swakarsa, penyelenggaraan Siskamling tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, tetapi juga didukung oleh (Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Dan Ketenteraman Masyarakat, n.d.) tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Peraturan Daerah tersebut menegaskan pentingnya penyelenggaraan ketertiban umum secara partisipatif, bersinergi, dan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Daerah berperan mengembangkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan aparat penegak hukum, sedangkan masyarakat berkewajiban menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban dan ketenteraman melalui kegiatan Siskamling secara berkesinambungan.

Oleh karena itu, pelaksanaan Siskamling yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat, yang selanjutnya mendorong meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara lebih merata.

Namun, realitas di lapangan, menunjukkan bahwa pelaksanaan Siskamling tidak selalu berjalan secara optimal. Perkembangan teknologi, perubahan pola hidup, serta meningkatnya sikap individualisme di masyarakat menyebabkan menurunnya partisipasi warga dalam kegiatan sosial, termasuk ronda malam.

Berbeda dengan fenomena umum tersebut, kondisi di RW 03 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa pelaksanaan Siskamling masih dilaksanakan dan berbasis gotong royong. Warga terlibat dalam kegiatan ronda malam secara bergilir, musyawarah rutin, serta kerja bakti dalam menjaga lingkungan. Akan tetapi, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas dalam menciptakan keamanan lingkungan yang optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus kriminalitas serta perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Siskamling. Tidak meratanya keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi belum optimal, yang sekaligus mengindikasikan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan juga masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya kasus kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan bermotor pada bulan Desember 2025.

Di RT 01, partisipasi masyarakat dalam kegiatan ronda malam masih belum konsisten. Sementara itu, di RT 02, partisipasi masyarakat relatif lebih aktif dan terorganisir. Perbedaan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum merata, yang berimplikasi pada belum optimalnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan kata lain, keberadaan Siskamling yang masih berjalan belum sepenuhnya mampu menjamin terbentuknya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat yang kuat dan merata.

Pemilihan RW 03 sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan metodologis sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Meskipun Kelurahan Mangkujayan terdiri atas empat RW, RW 03 dipilih secara *purposive* karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong yang masih aktif serta menunjukkan variasi tingkat partisipasi masyarakat. Karakteristik tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam mengenai penguatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Siskamling.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas di lapangan. Secara ideal, Siskamling berbasis gotong royong diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga tercipta keamanan lingkungan yang optimal. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan Siskamling masih menghadapi permasalahan dalam hal kualitas partisipasi dan pemerataan keterlibatan masyarakat. Kesenjangan ini menegaskan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada keberadaan sistem Siskamling, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut dijalankan serta bagaimana masyarakat memaknainya dalam konteks kesadaran hukum.

Dalam kajian ilmiah, penelitian mengenai Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) selama ini cenderung berfokus pada aspek teknis, hambatan operasional, serta pemanfaatan teknologi digital. Studi yang dilakukan oleh (Dinda Plawindri & Indah Prabawati.S.Sos., 2019)

menunjukkan bahwa penelitian tersebut berfokus pada efektivitas program E-Siskamling berbasis teknologi dalam mendukung keamanan lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji keterkaitan antara kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong. Selain itu, Penelitian (Cakrayuda, 2025) mengembangkan sistem keamanan berbasis Internet of Things (IoT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat menjadi solusi keamanan yang lebih fleksibel, hemat biaya, dan mudah diterapkan. Sementara itu, (Irwin Supriadi, Amras Mauluddin, 2025) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi keamanan berbasis Android mampu meningkatkan koordinasi dan respons masyarakat terhadap situasi darurat. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada efisiensi teknologi sebagai solusi keamanan, sehingga aspek keterlibatan sosial masyarakat menjadi kurang mendapat perhatian.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai Siskamling masih didominasi oleh pendekatan teknis dan teknologi, serta belum banyak yang secara spesifik mengkaji Siskamling berbasis gotong royong dalam kaitannya dengan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat, khususnya pada konteks lokal antar RT dalam satu wilayah.

Pentingnya penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji bertahannya gotong royong di tengah gempuran modernisasi pada masyarakat pusat kabupaten. Kelurahan Mangkujayan yang terletak di pusat

kegiatan publik Kabupaten Magetan memiliki karakteristik wilayah yang dinamis, heterogen, dan menjadi titik temu mobilitas warga dari berbagai kecamatan. Meneliti Siskamling di wilayah ini menjadi sangat krusial untuk membongkar bagaimana instrumen lokal tradisional seperti pembagian jadwal ronda malam secara bergilir dan iuran kas keamanan bersama mampu bertindak sebagai media informal yang efektif dalam menerjemahkan aturan hukum formal menjadi kesadaran batin dan tindakan nyata warga tanpa paksaan.

Berdasarkan fenomena, kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas di lapangan, serta hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, peneliti memandang bahwa pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong di RW 03 Kelurahan Mangkujayan merupakan fenomena yang penting untuk dikaji karena menunjukkan adanya perbedaan tingkat partisipasi masyarakat meskipun berada dalam lingkungan yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan Siskamling tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya, tetapi juga pada tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan kewajiban menjaga keamanan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis terhadap pengembangan kajian mengenai kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat, serta memberikan kontribusi praktis sebagai bahan masukan bagi pemerintah kelurahan, pengurus RW, pengurus RT, dan masyarakat tentang pentingnya penguatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ilmiah untuk mengkaji fenomena tersebut dari sudut pandang kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat ini. Atas dasar tersebut, peneliti memandang perlu untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam skripsi dengan judul: Penguatan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Masyarakat melalui Siskamling Berbasis Gotong Royong di Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

Dalam penelitian ini, istilah penguatan dimaknai sebagai proses memperkuat peran kesadaran hukum sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong. Istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai intervensi yang dilakukan oleh peneliti, melainkan sebagai hasil analisis mengenai bagaimana kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat berkontribusi terhadap meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan Siskamling, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan Siskamling, serta bagaimana kesadaran hukum dalam Siskamling berbasis gotong royong dapat memperkuat partisipasi masyarakat. Ketiga aspek tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan Siskamling di RW 03 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada tahun 2026?
2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan Siskamling di lingkungan RW 03 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada tahun 2026?
3. Bagaimana kesadaran hukum dalam siskamling berbasis gotong royong dapat memperkuat partisipasi masyarakat di lingkungan RW 03 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada tahun 2026?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah dibuat, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan Siskamling di RW 03 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada tahun 2026.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan Siskamling di lingkungan RW 03 Kelurahan

Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada tahun 2026.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum dalam siskamling berbasis gotong royong mampu memperkuat partisipasi masyarakat di lingkungan RW 03 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada tahun 2026.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan nilai gotong royong dalam kehidupan sosial di tingkat lokal. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) tidak hanya berfungsi sebagai upaya teknis menjaga keamanan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam kegiatan Siskamling sebagai upaya menjaga keamanan

lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan melalui nilai-nilai gotong royong.

b. Bagi Pengurus RT/RW

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Ketua RT/RW sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) berbasis gotong royong di wilayahnya. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat serta kondisi kesadaran hukum warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi Ketua RT/RW dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, seperti penguatan koordinasi antarwarga, penyusunan jadwal ronda yang lebih terorganisir, serta pemberian motivasi atau pendekatan sosial kepada warga yang kurang aktif. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Siskamling dapat berjalan lebih optimal, partisipasi masyarakat meningkat, dan kesadaran hukum warga dalam menjaga keamanan lingkungan dapat semakin kuat.

c. Bagi Pemerintah Kelurahan dan Aparat Keamanan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam

merumuskan kebijakan atau program pembinaan keamanan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan koordinasi antara masyarakat dan aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman, beberapa istilah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum

Menurut Soekanto (1982), dalam (Rizky Wisudawan Katjong, 2024) kesadaran hukum adalah nilai atau pemahaman dalam diri seseorang mengenai pentingnya hukum untuk mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan kepatuhan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2007) dalam (Siregar, 2020), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan, melaksanakan kegiatan, dan mengevaluasi penyelesaian masalah.

3. Siskamling

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, Siskamling merupakan sistem pengamanan lingkungan yang melibatkan masyarakat sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

4. Gotong Royong

Menurut (Anggy Utama Putri, Ahmad Apriyanto, 2026), gotong royong adalah kerja sama saling membantu dalam masyarakat melalui pertukaran tenaga, bantuan, dan kepedulian untuk mencapai tujuan bersama.